

PUTUSAN

NOMOR 205/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Waris antara:

Ny. Sukati, alias **Ibu Sukati binti Nuryatim**, bertempat tinggal di Jalan Oakhurst Drive Nomor 7-9, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, dan atau bertempat tinggal di Taman Century I, Jalan Mimosa II Blok A.6, RT. 003/RW. 020, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., Stephen C. Cahaya, S.H., LL.M., M.C.R., dan Chairijah, S.H., M.H., Ph.D., Para Advokat & Para Asisten Advokat, berkantor pada LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jalan Gajah No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 April 2019, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. **Angel Veronica**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 8 Februari 1996, agama Kristen, bertempat tinggal di Tirta Nirwana Nomor 119 BNR, RT. 006/RW. 012, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan 3271034802960001;
2. **Eti**, perempuan, lahir di Gayam, tanggal 17 Agustus 1966, agama Islam, bertempat tinggal di Perum Kota Wisata Blok D.3/28, Nagrak Gunung Putri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan 3201025708660001;

3. **Sulastri**, perempuan, lahir di Ngawi, tanggal 1 Januari 1982, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Padma 3 Nomor 15 BNR, Mulyaharja, Kota Bogor Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan 3172064101820002;

Nomor 1, 2 dan 3, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanuar, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

dan

1. **Eka Ruliyana**, bertempat tinggal di Jalan Oakhurst Drive Nomor 7-9, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat;
2. **Tannia Audry Sutanto**, bertempat tinggal di Jalan Oakhurst Drive Nomor 7-9, Sentul City, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat;

Keduanya dahulu sebagai **Tergugat II** dan **III** sekarang **Turut Terbanding I** dan **II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Hlm.2 dari 6 hlm.Pts.No.205/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

29 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat I, II dan III dan Tergugat II dan III untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 7 Mei 2019 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan seluruh memori banding dan keberatan-keberatan dari Pembanding/dahulu Tergugat I;
- Memperbaiki putusan dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/Pa.Cbn tertanggal 15 april 2019 sehingga amarnya:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya perkara seluruhnya untuk Para Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2019 dan Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2019 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 24 Juni 2019, sedangkan Turut Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Mei 2019 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 17 Juni 2019;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

inzage pada tanggal 22 Mei 2019 akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus dengan Nomor 205/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 April 2019, dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima (NO) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* Para Terbanding tidak memasukan seluruh ahli waris dari almarhum Sugiharta Sutanto baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu:
 - 1. Edi bin Sugiharto Susanto;
 - 2. Yedi bin Sugiharto Susanto;
 - 3. Herman bin Sugiharto Sutanto;
- Dari pernikahan Eti (P.2) dengan almarhum Sugiharto Sutanto punya anak:

1 laki-laki 1 perempuan;

- Dari pernikahan saksi Emiliyana dengan Sugiharto Sutanto punya anak dua;
- Dari pernikahan Sukati dengan Sugiharto Sutanto punya anak 4;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah adalah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kake;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3885/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Juni 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <u>: Rp150.000,00</u> |